



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan A. Yani No. 09 Praya 83511**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 273 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung tersedianya informasi publik yang transparan, efektif, efisiensi dan akuntabel perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) lingkup Dinas Pendidikan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lebaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan kedua atasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6 );
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan olumentasi .

#### M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk membentuk Tim Pengelola Informasi Dukumentasi (PPID) lingkup Dinas Pendidikan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,tugas dan kewenangannya.
  2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020.
  3. melaksanakan inventarisasi,penyimpanan dan mengolah Informasi dan Dokumentaswi menjadi bahan informasi public pada masing-masing Perangkat Daerah.;
  4. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penggunaan Perangkat Daerah.
  5. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan dan Perundang-udangan.
  6. melakukan pemutakhiran Informsi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penggunaan Perangkat Daerah.
  7. melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara merata, Informasi yang tersedia setiap saat, dan informasikan yang dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, Januari 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KAB. LOMBOK TENGAH



H.SUMUM, S.Pd., S.H., M.Pd  
NIP.196312311987031325

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang: Pengelola Informasi Dukumentasi (PPID) lingkup Dinas Pendidikan Tahun 2020

Daftar Nama Tim:

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Harsono,S.Pd.,M.M/Perencana Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Ibnu Masngut,S.ST/Staf pada Subbag. Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah .	Anggota
6.	Roni Pujiantari, ST staf Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Syahroni, S. Sos. staf Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Ahmad Iswadi, S.Kom Staf pada Bidang GTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Mawang Agung Umardika Staf Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KAB. LOMBOK TENGAH



**H.SUMUM,S.Pd.,S.H.,M.Pd**  
**NIP.196312311987031325**